



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOALEMO

NOMOR : 544 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang mengatur KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;

b. bahwa sebagaimana ketentuan pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang mengatur KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

- .4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 536 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 543 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2024.
- KEDUA : Jadwal Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tilamuta  
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO,

ttd.

YUYUN S. ANTU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JADWAL  
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
BOALEMO TAHUN 2024.

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
	KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	AWAL	AKHIR
1.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye	25 September 2024	23 November 2024
2.	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	10 November 2024	23 November 2024
3.	Masa Tenang	24 November 2024	26 November 2024

Ditetapkan di Tilamuta  
Pada tanggal 24 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



WIRDA ADAM

YUYUN S. ANTU